



BUPATI PASURUAN

Pasuruan, 19 Oktober 2021

Kepada

Yth. 1. Sekretaris Daerah
2. Asisten Sekretaris Daerah
3. Kepala Perangkat Daerah/Camat
4. Lurah
se-Kabupaten Pasuruan
di

P A S U R U A N

SURAT EDARAN

Nomor : 800 / 1316 / 424.103 / 2021

TENTANG

**PERPANJANGAN PENYESUAIAN SISTEM KERJA
PADA MASA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
LEVEL 3 CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN**

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2021 tanggal 18 Oktober 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat level 4, level 3, Level 2 dan Level 1 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*, maka dalam rangka menjaga tetap terjaminnya penyelenggaraan Pemerintahan dan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Pasuruan bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bagi Perangkat Daerah pada sektor non esensial menjalankan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) dengan jumlah pegawai yang sudah divaksin maksimal 25 % (dua puluh lima persen) dengan tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pegawai serta bagi yang menjalankan tugas kedinasan di rumah (*work from home*) tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain;
2. Apabila dalam penerapan penyesuaian sistem kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1, terdapat alasan penting dan mendesak diperlukan kehadiran pejabat dan/atau pegawai dikantor,

maka Kepala Perangkat Daerah dapat secara selektif dan akuntabel menentukan jumlah minimum pejabat dan/atau pegawai yang hadir dikantor;

3. Selain sektor sebagaimana dimaksud pada angka 1, Kepala Perangkat Daerah melakukan penyesuaian sistem kerja di kantor masing-masing, sebagai berikut:
 - a. Pegawai yang melakukan tugas layanan pemerintah berkaitan dengan sektor yang bersifat esensial, melaksanakan tugas kedinasan di kantor dengan jumlah pegawai maksimal 50% (lima puluh persen); dan
 - b. Pegawai yang melakukan tugas layanan pemerintah berkaitan dengan sektor yang bersifat kritikal, melaksanakan tugas kedinasan di kantor dengan jumlah pegawai maksimal 100% (seratus persen).
4. Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor tetap mengutamakan dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dalam setiap aktifitas di lingkungan kerja Perangkat Daerah yaitu:
 - a. Setiap orang di lingkungan Perangkat Daerah menggunakan masker secara benar dan konsisten menutupi hidung dan mulut. Jenis masker yang lebih baik akan lebih melindungi (sebagai contoh masker bedah sekali pakai lebih baik dari masker kain dan masker N95 lebih baik dari masker bedah). Saat ini penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (lebih dari 4 jam);
 - b. Memastikan suhu tubuh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat yang menggunakan layanan Perangkat Daerah tidak melebihi 37,5 derajat celcius;
 - c. Memastikan ketersediaan *hand sanitizer* dan sarana cuci tangan pada tempat yang strategis dan mudah dijangkau;
 - d. Pembersihan (sterilisasi) secara reguler/rutin terhadap sarana, prasarana kerja, alat tulis kantor serta perlengkapan pribadi yang digunakan selama bekerja di kantor;
 - e. Melaksanakan penyemprotan ruangan-ruangan dengan disinfektan / probiotik secara mandiri (bukan fasilitasi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Pasuruan) secara rutin minimal setiap 1 bulan 2 kali;
 - f. Memastikan sirkulasi udara dan sinar matahari yang baik dengan membuka jendela, ventilasi udara dan gorden pada saat jam kerja;
 - g. Aparatur Sipil Negara wajib melaksanakan Gerakan 5M protokol kesehatan yaitu, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan menggunakan air mengalir secara berkala, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi moblisasi dan interaksi serta membudayakan pola hidup bersih dan sehat di lingkungan kerja, di rumah, tempat umum, maupun alat transportasi umum, selalu berdoa agar terhindar dari Covid-19 sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
5. Pelaksanaan penyesuaian sistem kerja agar tetap memperhatikan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, Kepala Perangkat Daerah agar:
 - a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja pegawai;

- b. Melakukan pengawasan terhadap tingkat kedisiplinan ASN;
 - c. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap jam masuk kerja dan pulang kerja;
 - d. Melakukan penyederhanaan proses bisnis dan standar operasional prosedur dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. Menggunakan media informasi untuk penyampaian standar pelayanan baru melalui media publikasi;
 - f. Membuka media komunikasi *online* sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan; dan
 - g. Memastikan bahwa output dari produk pelayanan yang dilakukan secara daring/online maupun luring/offline tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
 - h. Melakukan pendataan ASN di lingkungan instansinya yang belum mendapatkan vaksinasi Covid-19;
6. Mengintruksikan kepada Kepala Perangkat Daerah agar :
- a. Meningkatkan peran aktif satgas Covid-19 pada Perangkat Daerah masing masing;
 - b. Melakukan pemantauan dan pengawasan perkembangan kondisi anak buahnya/stafnya;
 - c. Memerintahkan ASN dilingkungannya untuk segera melakukan pengecekan rapid antigen manakala ada gejala;
 - d. Memerintahkan dan menugaskan ASN beserta anggota keluarga yang terkonfirmasi Covid-19 untuk tidak isolasi mandiri, wajib menempati rumah karantina yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
 - e. Memastikan ASN di lingkungan instansinya telah mendapatkan vaksinasi Covid-19 serta mengajak keluarga dan masyarakat sekitar untuk vaksinasi Covid-19;
 - f. Memastikan ASN di lingkungan instansinya telah mengunduh dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi;
 - g. Menggunakan *scan digital code* (QR Code) yang terintegrasi dengan platform PeduliLindungi sebagai sarana untuk melakukan pemeriksaan (skrining) dan pemantauan jumlah pegawai dan pengunjung dalam kantor;
 - h. Menerapkan Disiplin protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun;
 - i. Melaksanakan ketentuan Surat Edaran ini dan apabila melanggar mendapat sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku mulai tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan 1 November 2021 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan ketentuan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, terima kasih.



Tembusan :

1. Gubernur Jawa Timur di Surabaya
2. Kepala BKN Kanreg II di Surabaya
3. Kepala BKD Prov. Jawa Timur di Surabaya

LAMPIRAN SURAT EDARAN PERPANJANGAN
PENYESUAIAN SISTEM KERJA PADA MASA
PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN
MASYARAKAT LEVEL 3 *CORONA VIRUS DISEASE*
2019 (COVID-19) BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
PASURUAN

PERSENTASE WFH DAN WFO PADA PELAKSANAAN SISTEM KERJA
SELAMA MASA PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

NO	PERANGKAT DAERAH	PERSENTASE (%) PELAKSANAAN SISTEM KERJA PPKM	
		WFH	WFO
1	Inspektorat	75%	25%
2	Sekretariat DPRD	75%	25%
3	Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah	75%	25%
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	75%	25%
5	Badan Keuangan Daerah	50%	50%
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0%	100%
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	50%	50%
8	Bagian Administrasi Pembangunan	75%	25%
9	Bagian Hukum	75%	25%
10	Bagian Kesejahteraan Sosial	75%	25%
11	Bagian Organisasi	75%	25%
12	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	75%	25%
13	Bagian Perekonomian	75%	25%
14	Bagian Perencanaan dan Keuangan	50%	50%
15	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	75%	25%
16	Bagian Tata Pemerintahan	75%	25%
17	Bagian Umum	75%	25%
18	Dinas Kesehatan	0%	100%
19	RSUD Bangil	0%	100%
20	RSUD Grati	0%	100%
21	Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	75%	25%
22	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	75%	25%
24	Dinas Komunikasi dan Informatika	50%	50%
25	Dinas Koperasi dan Usaha Makro	50%	50%
26	Dinas Lingkungan Hidup	50%	50%
27	Dinas Pariwisata	50%	50%
28	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	75%	25%
29	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Tata Ruang	50%	50%
30	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	75%	25%

NO	PERANGKAT DAERAH	PERSENTASE (%) PELAKSANAAN SISTEM KERJA PPKM	
		WFH	WFO
31	Dinas Pemuda dan Olahraga	75%	25%
32	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu	50%	50%
33	Dinas Pendidikan	75%	25%
34	Dinas Perhubungan	0%	100%
35	Dinas Perikanan	75%	25%
36	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	50%	50%
37	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	75%	25%
38	Dinas Pertanian	75%	25%
39	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	75%	25%
40	Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan	75%	25%
41	Dinas Sosial	50%	50%
42	Dinas Tenaga Kerja	75%	25%
43	Satuan Polisi Pamong Praja	0%	100%
44	Kecamatan	75%	25%
45	Kelurahan	75%	25%



BUPATI PASURUAN
M. IRSYAD YUSUF